



PUTUSAN

Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI**
Alias **DESAK** ;
Tempat Lahir : Bangli ;
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 16 Maret 1975 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sampiang, Kelurahan
Gianyar, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 171/ Pid.B/ 2018/ PN Gin tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 171/ Pid.B/ 2018/ PN Gin tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

.Halaman 1 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP dalam Surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) Kalung rantai lilit (korea) bukan emas + medali emas 22 krt dengan berat keseluruhan 23,680 grm ;
 - ☐ 1 (satu) kalung rante bonansa emas 18 krt dengan berat 7,680 grm;
 - ☐ 1 (satu) gelang setengah plat emas 16 krt dengan berat 2,860 grm ;
 - ☐ 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata merah hati emas 20 krt berat keseluruhan 8,440 gr ;
 - ☐ 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata mirah cempaka emas 21 krt brt keseluruhan 9,240 grm ;
 - ☐ 1 (satu) cincin ukir mata hijau emas 18 krt dengan berat keseluruhan 4,640 grmDikembalikan kepada saksi NI NYOMAN RETI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

.Halaman 2 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI di Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI NYOMAN RETI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** sebelumnya bekerja di rumah saksi NI NYOMAN RETI di Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar sebagai pembantu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wita saat saksi NI NYOMAN RETI pergi berjualan, dan di rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan mertua NI NYOMAN RETI yang umurnya sudah tua, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi NI NYOMAN RETI, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kedalam kamar saksi NI NYOMAN RETI melalui jendela yang terbuka, tetapi karena dibalik jendela yang terkunci ada banyak perabotan rumah tangga, kemudian Terdakwa membuka kunci jendela yang terkunci dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela yang tidak terkunci tersebut, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan langsung menuju kamar tidur saksi NI NYOMAN RETI ;

.Halaman 3 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



- Bahwa setelah berada dikamar tidur NI NYOMAN RETI Terdakwa membuka lemari yang kuncinya masih nyantol, dan kemudian Terdakwa membuka kotak perhiasan yang ada didalam lemari tersebut lalu Terdakwa mengambil perhiasan yang ada didalamnya berupa 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung motif bonanza, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah cincin motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin motif ukir mata hijau, yang dimasukkan di saku baju yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa perhiasan emas tersebut dan Terdakwa simpan dikamar Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gianyar sesuai Surat Nomor : 238/12149.00/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Gianyar I DEWA GEDE SUTAMAJA, SE. menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) Kalung rantai lilit (korea) bukan emas + medali ditaksir emas 22 krt dengan berat keseluruhan 23,680 grm ;
 - 1 (satu) kalung rante bonansa ditaksir emas 18 krt dengan berat 7,680 grm;
 - 1 (satu) gelang setengah plat ditaksir emas 16 krt dengan berat 2,860 grm ;
 - 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata merah hati ditaksir emas 20 krt berat keseluruhan 8,440 gr ;
 - 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata mirah cempaka ditaksir emas 21 krt brt keseluruhan 9,240 grm ;
 - 1 (satu) cincin ukir mata hijau ditaksir emas 18 krt dengan berat keseluruhan 4,640 grm
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea) bukan emas beserta mainan dari emas 22 krt bermata mutiara dengan berat keseluruhan 23,680 gr (dua puluh tiga koma enam ratus delapan puluh gram), 1 (satu) buah kalung emas 18 krt motif bonansa dengan berat 7,680 gr (tujuh koma enam ratus delapan puluh gram), 1 (satu) buah gelang emas 16 krt motif plat dengan berat 2,860 gr (dua koma delapan ratus enam puluh gram), 1 (satu) buah cincin emas 20 krt

.Halaman 4 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



motif ukir panjang mata merah hati dengan berat keseluruhan 8,440 gr (delapan koma empat ratus empat puluh gram), 1 (satu) buah cincin emas 21 krt motif ukir panjang bermata mirah cempaka dengan berat keseluruhan 9,240 gr (sembilan koma dua ratus empat puluh gram), dan 1 (satu) buah cincin emas 18 krt ukir mata hijau dengan berat keseluruhan 4,640 gr (empat koma enam ratus empat puluh gram) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN RETI ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** saksi NI NYOMAN RETI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI di Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI NYOMAN RETI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** sebelumnya bekerja di rumah saksi NI NYOMAN RETI di Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar sebagai pembantu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wita saat saksi NI NYOMAN RETI pergi berjualan, dan di rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan mertua NI NYOMAN RETI yang umurnya sudah tua, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi NI NYOMAN

.Halaman 5 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



RETI, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kedalam kamar saksi NI NYOMAN RETI melalui jendela yang terbuka, tetapi karena dibalik jendela yang terkunci ada banyak perabotan rumah tangga, kemudian Terdakwa membuka kunci jendela yang terkunci dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela yang tidak terkunci tersebut, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan langsung menuju kamar tidur saksi NI NYOMAN RETI ;

- Bahwa setelah berada dikamar tidur NI NYOMAN RETI Terdakwa membuka lemari yang kuncinya masih nyantol, dan kemudian Terdakwa membuka kotak perhiasan yang ada didalam lemari tersebut lalu Terdakwa mengambil perhiasan yang ada didalamnya berupa 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung motif bonanza, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah cincin motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin motif ukir mata hijau, yang dimasukkan di saku baju yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa perhiasan emas tersebut dan Terdakwa simpan dikamar Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gianyar sesuai Surat Nomor : 238/12149.00/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Gianyar I DEWA GEDE SUTAMAJA, SE. menerangkan sebagai berikut :

- ☐ 1 (satu) Kalung rantai lilit (korea) bukan emas + medali ditaksir emas 22 krt dengan berat keseluruhan 23,680 grm ;
- ☐ 1 (satu) kalung rante bonanza ditaksir emas 18 krt dengan berat 7,680 grm;
- ☐ 1 (satu) gelang setengah plat ditaksir emas 16 krt dengan berat 2,860 grm ;
- ☐ 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata merah hati ditaksir emas 20 krt berat keseluruhan 8,440 gr ;
- ☐ 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata mirah cempaka ditaksir emas 21 krt brt keseluruhan 9,240 grm ;
- ☐ 1 (satu) cincin ukir mata hijau ditaksir emas 18 krt dengan berat keseluruhan 4,640 grm

.Halaman 6 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea) bukan emas beserta mainan dari emas 22 krt bermata mutiara dengan berat keseluruhan 23,680 gr (dua puluh tiga koma enam ratus delapan puluh gram), 1 (satu) buah kalung emas 18 krt motif bonansa dengan berat 7,680 gr (tujuh koma enam ratus delapan puluh gram), 1 (satu) buah gelang emas 16 krt motif plat dengan berat 2,860 gr (dua koma delapan ratus enam puluh gram), 1 (satu) buah cincin emas 20 krt motif ukir panjang mata merah hati dengan berat keseluruhan 8,440 gr (delapan koma empat ratus empat puluh gram), 1 (satu) buah cincin emas 21 krt motif ukir panjang bermata mirah cempaka dengan berat keseluruhan 9,240 gr (sembilan koma dua ratus empat puluh gram), dan 1 (satu) buah cincin emas 18 krt ukir mata hijau dengan berat keseluruhan 4,640 gr (empat koma enam ratus empat puluh gram) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN RETI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** saksi NI NYOMAN RETI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NI NYOMAN RETI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif



ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

- Bahwa saat itu saksi datang dari berjualan makanan di Buleleng, sesampainya di rumah, suami saksi yaitu I MADE SENA menyuruh saksi untuk menaruh uang dulu didalam kamar, selanjutnya saksi masuk ke kamar dan ketika membuka lemari saksi lihat kotak perhiasan yang ada didalam lemari milik saksi posisinya sudah terbalik sehingga seketika itu juga saksi teriak dan anak saksi beserta suami saksi datang melihat kedalam kamar ;
- Bahwa saat itu saksi sudah curiga bahwa Terdakwa DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK yang mengambilnya sehingga saksi langsung menyuruh anak saksi untuk mencari yang bersangkutan kerumahnya ;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa karena saat ditinggal berjualan yang ada di rumah adalah mertua saksi yang sudah tua dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi untuk bantu bersih-bersih/ sebagai pembantu rumah tangga sudah sejak kurang lebih 1 (satu) Tahun, dengan gaji perharinya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan biasanya Terdakwa juga saksi ajak untuk jualan ;
- Bahwa saat kejadian karena saksi berjualannya menginap di Buleleng maka Terdakwa tidak saksi ajak, dan ketika ditinggalkan yang bersangkutan masih di rumah ;
- Bahwa karena kecurigaan saksi pada Terdakwa maka Terdakwa dijemput oleh anak saksi dan ketika datang dan ditanya adakah mengambil perhiasan milik saksi, Terdakwa mengaku tidak ada mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri, sehingga suami saksi berusaha merebut pisau yang dibawanya sampai tangan suami saksi terluka dan tergores sehingga dirawat dan dijahit sebanyak 4 (empat) jaritan ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengaku maka Terdakwa saksi ajak ke Polsek Gianyar untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan baru setelah di Polsek Terdakwa mengaku mengambil perhiasan milik saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi yang sudah dibawanya pulang untuk dibawa ke Polsek Gianyar ;
- Bahwa saat ditinggalkan rumah saksi dalam keadaan terkunci, dimana pintu kamar tidak terkunci tetapi pintu yang lagi satu untuk menuju ke kamar saksi terkunci, tetapi perkiraan saksi Terdakwa

.Halaman 8 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



masuk melalui jendela, dimana terdapat 2 (dua) jendela untuk masuk kedalam kamar saksi, jendela yang satunya sebenarnya terkunci dengan obeng namun jendela yang satunya kuncinya rusak dan bisa ditarik dari luar ;

- Bahwa perkiraan saksi Terdakwa masuk melalui jendela karena saksi lihat obeng yang ada dalam jendela yang satu sudah terlepas, dan posisi kopi tropikana yang ada di jendela tersebut sudah berubah tempatnya ;
- Bahwa setelah masuk melalui jendela perkiraan saksi Terdakwa bisa langsung masuk ke kamar saksi karena kamar pintunya tidak terkunci sedangkan lemari yang ada didalam kamar terkunci, tetapi kuncinya masih nyantol ;
- Bahwa barang-barang/ perhiasan milik saksi yang hilang terbuat dari emas, dan kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum mengambil milik saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, adalah benar perhiasan milik saksi yang diambil Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. NI MADE PURNAMAWATI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik ibu saksi yaitu NI NYOMAN RETI pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

- Bahwa saat itu saksi datang dari berjualan makanan di Buleleng, sesampainya di rumah, bapak saksi yaitu I MADE SENA menyuruh Ibu saksi untuk menaruh uang dulu didalam kamar, selanjutnya setelah dikamar dan membuka lemari, ibu saksi melihat kotak perhiasan yang ada didalam lemari miliknya posisinya sudah terbalik sehingga seketika itu juga ibu saksi teriak dan saksi beserta bapak saksi datang melihat kedalam kamar ;
- Bahwa saat itu ibu saksi sudah curiga bahwa Terdakwa DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK yang mengambilnya sehingga ibu saksi langsung menyuruh saksi untuk mencari yang bersangkutan kerumahnya ;
- Bahwa ibu saksi curiga dengan Terdakwa karena saat ditinggal berjualan yang ada di rumah adalah kakek saksi yang sudah tua dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada ibu saksi untuk bantu bersih-bersih/ sebagai pembantu rumah tangga sudah sejak kurang lebih 1 (satu) Tahun, dengan gaji perharinya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan biasanya Terdakwa juga diajak untuk jualan, namun saat kejadian karena ibu saksi berjualannya menginap di Buleleng maka Terdakwa tidak diajak, dan ketika ditinggalkan yang bersangkutan masih di rumah ;
- Bahwa karena kecurigaan ibu saksi pada Terdakwa maka Terdakwa dijemput oleh saksi dan ketika datang dan ditanya adakah mengambil perhiasan milik ibu saksi, Terdakwa mengaku tidak ada mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri, sehingga bapak saksi berusaha merebut pisau yang dibawanya sampai tangannya terluka dan tergores sehingga dirawat dan dijarit sebanyak 4 (empat) jaritan ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengaku maka Terdakwa diajak oleh ibu saksi ke Polsek Gianyar untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan baru setelah di Polsek Terdakwa mengaku mengambil perhiasan milik ibu saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil perhiasan milik ibu saksi yang sudah dibawanya pulang untuk dibawa ke Polsek Gianyar ;
- Bahwa saat ditinggalkan rumah ibu saksi dalam keadaan terkunci, dimana pintu kamar tidak terkunci tetapi pintu yang lagi satu untuk menuju ke kamar ibu saksi terkunci, tetapi perkiraan saksi Terdakwa masuk melalui jendela, dimana terdapat 2 (dua) jendela untuk masuk

.Halaman 10 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar ibu saksi, jendela yang satunya sebenarnya terkunci dengan obeng namun jendela yang satunya kuncinya rusak dan bisa ditarik dari luar ;

- Bahwa perkiraan saksi, Terdakwa masuk melalui jendela yang terkunci dengan obeng karena saksi lihat obeng yang ada dalam jendela sudah terlepas, dan posisi kopi tropikana yang ada di jendela tersebut sudah berubah tempatnya ;
 - Bahwa setelah masuk melalui jendela perkiraan saksi, Terdakwa bisa langsung masuk ke kamar ibu saksi karena kamar pintunya tidak terkunci sedangkan lemari yang ada didalam kamar terkunci, tetapi kuncinya masih nyantol ;
 - Bahwa barang-barang/ perhiasan milik ibu saksi yang hilang terbuat dari emas, dan kerugian yang ibu saksi alami atas peristiwa tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelum mengambil milik ibu saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada ibu saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, adalah benar perhiasan milik ibu saksi yang diambil Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. I MADE SENA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik istri saksi yaitu NI NYOMAN RETI pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin

.Halaman 11 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

- Bahwa saat itu saksi datang dari berjualan makanan di Buleleng, sesampainya di rumah, saksi menyuruh istri saksi untuk menaruh uang dulu didalam kamar, selanjutnya setelah dikamar dan membuka lemari, istri saksi melihat kotak perhiasan yang ada didalam lemari miliknya posisinya sudah terbalik sehingga seketika itu juga teriak dan saksi beserta anak saksi yaitu NI MADE PURNAMAWATI datang melihat kedalam kamar ;
- Bahwa saat itu istri saksi sudah curiga bahwa Terdakwa DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK yang mengambilnya sehingga istri saksi langsung menyuruh anak saksi yaitu NI MADE PURNAMAWATI untuk mencari yang bersangkutan kerumahnya ;
- Bahwa istri saksi curiga dengan Terdakwa karena saat ditinggal berjualan yang ada di rumah adalah orang tua saksi yang sudah tua dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi untuk bantu bersih-bersih/ sebagai pembantu rumah tangga sudah sejak kurang lebih 1 (satu) Tahun, dengan gaji perharinya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan biasanya Terdakwa juga diajak untuk jualan, namun saat kejadian karena kami berjualannya menginap di Buleleng maka Terdakwa tidak diajak, dan ketika ditinggalkan yang bersangkutan masih di rumah ;
- Bahwa karena kecurigaan istri saksi pada Terdakwa maka Terdakwa dijemput oleh anak saksi dan ketika datang dan ditanya adakah mengambil perhiasan milik istri saksi, Terdakwa mengaku tidak ada mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri, sehingga saksi berusaha merebut pisau yang dibawanya sampai tangan terluka dan tergores sehingga dirawat dan dijarit sebanyak 4 (empat) jaritan ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengaku maka Terdakwa diajak oleh istri saksi ke Polsek Gianyar untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan baru setelah di Polsek Terdakwa mengaku mengambil perhiasan milik istri saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil perhiasan milik istri saksi yang sudah dibawanya pulang untuk dibawa ke Polsek Gianyar ;
- Bahwa saat ditinggalkan rumah saksi dalam keadaan terkunci, dimana pintu kamar tidak terkunci tetapi pintu yang lagi satu untuk menuju ke kamar saksi terkunci, tetapi perkiraan saksi Terdakwa masuk melalui jendela, dimana terdapat 2 (dua) jendela untuk masuk

.Halaman 12 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



kedalam kamar saksi, jendela yang satunya sebenarnya terkunci dengan obeng namun jendela yang satunya kuncinya rusak dan bisa ditarik dari luar ;

- Bahwa perkiraan saksi, Terdakwa masuk melalui jendela yang terkunci dengan obeng karena saksi lihat obeng yang ada dalam jendela sudah terlepas, dan posisi kopi tropikana yang ada di jendela tersebut sudah berubah tempatnya ;
 - Bahwa setelah masuk melalui jendela perkiraan saksi, Terdakwa bisa langsung masuk ke kamar saksi karena kamar pintunya tidak terkunci sedangkan lemari yang ada didalam kamar terkunci, tetapi kuncinya masih nyantol ;
 - Bahwa barang-barang/ perhiasan milik istri saksi yang hilang terbuat dari emas, dan kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelum mengambil milik istri saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada istri saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, adalah benar perhiasan milik istri saksi yang diambil Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/ saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI yang Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu)

.Halaman 13 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi NI NYOMAN RETI sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dengan gaji perharinya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun terkadang Terdakwa juga sering diajak berjualan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat pemilik rumah yaitu saksi NI NYOMAN RATI bersama suami dan anaknya pergi berjualan ke Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar saksi NI NYOMAN RETI dengan cara melompat melalui jendela yang salah satunya dalam keadaan rusak lalu Terdakwa buka yang terkunci dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela yang rusak sehingga jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk kerumah tersebut, dan kemudian masuk ke kamar Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka lemari milik saksi NI NYOMAN RETI yang terkunci tetapi kuncinya masih nyantol, dan setelah terbuka Terdakwa mengambil perhiasan dari emas milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa taruh disaku baju Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI sebelumnya Terdakwa bekerja dirumah saksi NI NYOMAN RETI, membantu membuat dagangan dan pekerjaan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa seijin saksi NI NYOMAN RETI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

.Halaman 14 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kalung rantai lilit (korea) bukan emas + medali emas 22 krt dengan berat keseluruhan 23,680 grm ;
- 1 (satu) kalung rantai bonansa emas 18 krt dengan berat 7,680 grm;
- 1 (satu) gelang setengah plat emas 16 krt dengan berat 2,860 grm ;
- 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata merah hati emas 20 krt berat keseluruhan 8,440 gr ;
- 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata mirah cempaka emas 21 krt brt keseluruhan 9,240 grm ;
- 1 (satu) cincin ukir mata hijau emas 18 krt dengan berat keseluruhan 4,640 grm ;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang-barang/perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat pemilik rumah yaitu saksi NI NYOMAN RATI bersama suami dan anaknya pergi berjualan ke Buleleng dengan cara masuk kedalam kamar saksi NI NYOMAN RETI dengan cara masuk melalui jendela, dimana terdapat 2 (dua) jendela untuk masuk kedalam kamar saksi,

.Halaman 15 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



jendela yang satunya sebenarnya terkunci dengan obeng namun jendela yang satunya kuncinya rusak dan bisa ditarik dari luar. Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela yang terkunci dengan obeng karena saksi lihat obeng yang ada dalam jendela sudah terlepas, dan posisi kopi tropikana yang ada di jendela tersebut sudah berubah ;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kerumah tersebut, dan kemudian masuk ke kamar Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka lemari milik saksi NI NYOMAN RETI yang terkunci tetapi kuncinya masih nyantol, dan setelah terbuka Terdakwa mengambil perhiasan dari emas milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa seijin saksi NI NYOMAN RETI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu ;*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

.Halaman 16 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang di maksud "*barang siapa*" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama **DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa pengertian "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Sesuatu**" adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/ dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "**Mengambil Barang Sesuatu**" adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan

.Halaman 17 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/ sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/ dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat pemilik rumah yaitu saksi NI NYOMAN RATI bersama suami dan anaknya pergi berjualan ke Buleleng dengan cara masuk kedalam kamar saksi NI NYOMAN RETI dengan cara masuk melalui jendela, dimana terdapat 2 (dua) jendela untuk masuk kedalam kamar saksi, jendela yang satunya sebenarnya terkunci dengan obeng namun jendela yang satunya kuncinya rusak dan bisa ditarik dari luar. Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela yang terkunci dengan obeng karena saksi lihat obeng yang ada dalam jendela sudah terlepas, dan posisi kopi tropikana yang ada di jendela tersebut sudah berubah ;

Bahwa setelah Terdakwa masuk kerumah tersebut, dan kemudian masuk ke kamar Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka lemari milik saksi NI NYOMAN RETI yang terkunci tetapi kuncinya masih nyantol, dan setelah terbuka Terdakwa mengambil perhiasan dari emas milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau. Bahwa setelah mengambil

.Halaman 18 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



barang-barang tersebut Terdakwa taruh disaku baju Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau tersebut tanpa izin pemiliknya baik saksi NI NYOMAN RETI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, yang mana barang-barang/ perhiasan tersebut diatas telah berada pada penguasaan Terdakwa secara nyata dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi ;

Ad. 3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa pengertian *“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas

.Halaman 19 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, dimana barang-barang/ perhiasan tersebut diatas seluruhnya adalah kepunyaan saksi NI NYOMAN RETI dan bukan milik Terdakwa ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika rumusan unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga berarti **“untuk dimiliki secara melawan hak”** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, tanpa izin pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung

.Halaman 20 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau, dilakukan tanpa hak oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur ***“untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Dengan Jalan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN RETI yaitu Jalan Bukit Jati, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang-barang/ perhiasan milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat pemilik rumah yaitu saksi NI NYOMAN RATI bersama suami dan anaknya pergi berjualan ke Buleleng dengan cara masuk kedalam kamar saksi NI NYOMAN RETI dengan cara masuk melalui jendela, dimana terdapat 2 (dua) jendela untuk masuk kedalam kamar saksi, jendela yang satunya sebenarnya terkunci dengan obeng namun jendela yang satunya kuncinya rusak dan bisa ditarik dari luar. Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela yang terkunci dengan obeng

.Halaman 21 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



karena saksi lihat obeng yang ada dalam jendela sudah terlepas, dan posisi kopi tropikana yang ada di jendela tersebut sudah berubah ;

Bahwa setelah Terdakwa masuk kerumah tersebut, dan kemudian masuk kamar Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka lemari milik saksi NI NYOMAN RETI yang terkunci tetapi kuncinya masih nyantol, dan setelah terbuka Terdakwa mengambil perhiasan dari emas milik saksi NI NYOMAN RETI berupa : 1 (satu) buah kalung rantai lilit (korea), 1 (satu) buah kalung emas motif bonanza, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang mata merah hati, 1 (satu) buah cincin emas motif ukir panjang bermata mirah cempaka, dan 1 (satu) buah cincin emas motif ukir mata hijau. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa taruh disaku baju Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika, dengan demikian unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

.Halaman 22 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kalung rantai lilit (korea) bukan emas dan medali emas 22 krt dengan berat keseluruhan 23,680 grm ;
- 1 (satu) kalung rantai bonansa emas 18 krt dengan berat 7,680 grm;
- 1 (satu) gelang setengah plat emas 16 krt dengan berat 2,860 grm ;
- 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata merah hati emas 20 krt dengan berat keseluruhan 8,440 gr ;
- 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata mirah cempaka emas 21 krt dengan berat keseluruhan 9,240 grm ;
- 1 (satu) cincin ukir mata hijau emas 18 krt dengan berat keseluruhan 4,640 grm ;

barang bukti mana telah terbukti dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi NI NYOMAN RETI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NI NYOMAN RETI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi NI NYOMAN RETI ;

Keadaan yang meringankan.

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

.Halaman 23 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DESAK PUTU SIMPEN SUJATI Alias DESAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kalung rantai lilit (korea) bukan emas dan medali emas 22 krt dengan berat keseluruhan 23,680 grm ;
 - 1 (satu) kalung rantai bonansa emas 18 krt dengan berat 7,680 grm ;
 - 1 (satu) gelang setengah plat emas 16 krt dengan berat 2,860 grm ;
 - 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata merah hati emas 20 krt dengan berat keseluruhan 8,440 grm ;
 - 1 (satu) cincin motif ukir panjang mata mirah cempaka emas 21 krt dengan berat keseluruhan 9,240 grm ;
 - 1 (satu) cincin ukir mata hijau emas 18 krt dengan berat keseluruhan 4,640 grm ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN RETI.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **SENIN, tanggal 26 NOPEMBER 2018** oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DORI MELFIN, SH., MH.**, dan **I NYM. AGUS HERMAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 29 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI KETUT RAGAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar , serta dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

.Halaman 24 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin



DORI MELFIN, SH., MH.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.

I NYM. AGUS HERMAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti

NI KETUT RAGAWATI, SH.

.Halaman 25 dari 25 Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)